



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1431/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU (BPP) KANTOR PUSAT 1; BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA
MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan rotasi dan promosi yang terjadi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan keluarnya Keputusan Rektor No.1433/UN27/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera memberhentikan dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kantor Pusat 1; Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
 - bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Dibawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) KANTOR PUSAT 1; BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang terlampir di lampiran 1, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang terlampir di lampiran 2 sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor: 1731/UN27/HK/2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1431 /UN27/HK/2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) KANTOR PUSAT 1;
BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	DIBERHENTIKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Ika Irawati Muslihatin, S.E.	197907192001122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kantor Pusat 1; Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1431/UN27/HK/2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU (BPP) KANTOR PUSAT 1; BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA
MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP/NIK	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Sri Lestari	197106162007012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kantor Pusat 1; Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia dan BPPTNBH

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

